

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN:
STRATEGI DAN PARTISIPASI KELOMPOK TANI MAJU JAYA
DI DESA BAH ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan

Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

ILMITA ELIYANA QALBU

NIT. 21303689

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This study aims to examine the transformation of forest management by the community of Bah Village through the Community Forest (Hutan Kemasyarakatan/HKm) scheme, focusing on changes in access to forest resources, strategies to enhance community participation, and the implementation of forest management work plans by the Maju Jaya Forest Farmers Group (KTH). Prior to the HKm program, local communities managed the protected forest informally and exploitatively without legal certainty, leading to tenure conflicts and illegal marketing of forest products. Following the issuance of the HKm permit through Ministerial Decree No. SK.1038/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023, significant changes occurred toward legal, participatory, and conservation-based forest governance. Participation enhancement strategies were implemented through institutional strengthening, technical training, participatory planning (RKPS), and infrastructure development. However, participation levels remain challenged by limitations in funding, road access, and technical literacy. The implementation of the HKm work plan shows that most activities have been carried out, particularly those related to rehabilitation, agroforestry, and conservation, while programs such as ecotourism and business unit (KUPS) development are still limited due to technical and financial constraints. This study concludes that the HKm scheme has strengthened legal access, reduced land conflicts, and promoted integration between forest sustainability and the economic well-being of local communities through participatory approaches.

Keywords: *Social Forestry, resource access, community participation, RKPS, Bah Village*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	24
1. Tujuan penelitian	24
2. Manfaat penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kajian Terdahulu	26
B. Kajian Teori	34
1. Transformasi	34
2. Tanah Negara.....	35
3. Kawasan Hutan	37
4. Partisipasi Masyarakat	39
5. Perhutanan Sosial.....	40
C. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Format Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	50

D. Definisi Operasional	51
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	52
1. Data Primer	52
2. Data Sekunder	53
F. Analisis Data	59
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	60
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Desa Bah	60
B. Kondisi Demografi Desa Bah	62
C. Sosial Budaya Masyarakat Desa Bah	63
D. Wilayah Kerja HKm KTH Maju Jaya	65
E. Kondisi Tata Ruang dan Status Kawasan	69
BAB V TRANSFORMASI AKSES DAN TATA KELOLA	71
A. Perkembangan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Desa Bah	71
1. Pengelolaan Hutan Era Pra-Perhutanan Sosial	71
2. Pengelolaan Hutan Era-Pasca Perhutanan Sosial	76
3. Perubahan Paradigma Pengelolaan	83
B. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Bah Terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm)	85
1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	85
2. Strategi Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm	91
3. Dampak dari Penerapan Strategi Partisipasi Masyarakat	94
C. Implementasi Rencana Kelola Perhutanan Sosial oleh Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Bah	95
1. Latar Belakang RKPS	95
2. Penyusunan dan Pertimbangan dalam Merancang RKPS	96
3. Hasil dari Implementasi RKPS HKm oleh KTH Maju Jaya	105
BAB VI PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria selanjutnya disingkat dengan UUPA menjelaskan bahwa pada dasarnya, tanah negara adalah tanah yang berada di bawah penguasaan negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya berupa bumi, air, dan ruang angkasa (BARA) dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta mengedepankan kepentingan umum dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tanah negara merujuk pada tanah yang belum dimiliki secara individual berdasarkan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Fakta sosial yang terjadi, banyak masyarakat menggunakan lahan atau tanah negara tanpa adanya legalitas hak-hak perorangan. Namun jika dilihat dari sisi sejarahnya, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menguasai tanah negara tanpa adanya legalitas hak. Diantaranya adalah peningkatan penduduk, perekonomian, dan keterbatasan lahan (Utomo, 2021). Tiga dari banyaknya faktor tersebut semuanya berkesinambungan dengan peningkatan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2024 sudah mencapai 281,6 juta jiwa dengan laju rata-rata pertumbuhan penduduk naik hingga 1,13 persen setiap tahunnya. Jumlah penduduk Desa Bah pada tahun 2024 sebanyak 696 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2024 sebesar 19,7 persen (BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2024)

Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat sehingga kurangnya ketersediaan tanah dan ruang pada suatu wilayah (Wahida *et al.*, 2022). Peningkatan penduduk ini juga menjadi faktor sempitnya kapasitas masyarakat untuk beraktivitas. Peningkatan penduduk dalam suatu wilayah

mempengaruhi peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia didalam wilayah tersebut. Aktivitas manusia yang terus meningkat akan memicu meningkatnya kebutuhan manusia tersebut akan sumber daya alam (Dali *et al.*, 2023). Sumberdaya alam yang diperoleh bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi pribadi sehari-hari, namun juga sebagai mata pencaharian yang membantu kegiatan ekonomi. Berbagai sumber daya alam seperti tanah, air, hasil kebun, dan lainnya telah banyak menjadi bahan pokok dalam kehidupan manusia.

Seiring dengan perkembangan populasi dan kemajuan teknologi, sumberdaya alam yang dibutuhkan oleh manusia akan terus meningkat. Hal ini mempengaruhi penggunaan lahan semakin meluas. Peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dan sumberdaya alam ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan. Kemudian, kebutuhan dan keterbatasan lahan inilah yang melandasi mengapa masyarakat mulai mencari solusi alternatif yaitu menggunakan lahan di dalam kawasan hutan dengan melakukan pembukaan lahan. Pembukaan lahan di dalam kawasan hutan menjadi pilihan banyak masyarakat yang membutuhkan ruang untuk permukiman dan pertanian. Pembukaan lahan yang biasa terjadi dapat berupa penebangan hingga pembakaran hutan tersebut secara liar. Cara yang digunakan ini tentu saja ilegal, sering disebut perambah atau deforestasi kawasan yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan.

Deforestasi dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas udara dan air serta terjadinya perubahan iklim secara global. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh dunia (Sugiyanto, 2020). Meskipun pembukaan lahan ini menjadi salah satu solusi yang ditempuh manusia untuk memenuhi kehidupan, namun harus mempertimbangkan kelangsungan ekosistem dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Pasal 46 UUPA menyatakan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan merupakan hak dalam hukum adat yang

perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah agar tidak hanya berat pada keuntungan atau kepentingan perorangan melainkan demi kepentingan yang lebih luas. Pembukaan lahan secara ilegal ini dapat menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan pihak berwenang. Tindakan warga yang menguasai dan menggunakan tanah pada kawasan hutan tanpa izin tentunya merupakan perbuatan yang terindikasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat beberapa jenis kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan hutan lainnya. Di Aceh, banyak masyarakat memanfaatkan hutan termasuk hutan lindung yang dikuasai secara ilegal. Hutan lindung adalah area yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dengan cara mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi lingkungan dari risiko bencana alam. Pada peraturan ini juga menyatakan larangan adanya penggunaan kawasan hutan lindung tanpa adanya perizinan dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Tepatnya pada Pasal 50 ayat (3) yang mengatur tentang larangan adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan negara dan pada Pasal 78 apabila terjadi penyerobotan tanah dalam kawasan hutan negara dengan segala kegiatan yang dilarang, dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana.

Demi mencegah terjadinya konflik dan mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan lahan oleh individu maupun kelompok masyarakat perlu dijaga dan dihormati, serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Harus diusahakan jalan terbaik dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum (Sugiyanto, 2020).

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menyebutkan bahwa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan hutan di suatu wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), yang berperan sebagai lembaga pelaksana di lapangan. Kemudian diperjelas pada Pasal 5 ayat (1) tentang tugas dan fungsi dari UPTD KPH, bahwasannya beberapa tugas dan fungsi dari unit ini adalah melakukan perlindungan terhadap hutan dari segala perambahan dan potensi kerusakan juga menjaga kelestariannya, bukan hanya itu peraturan ini juga menyebutkan UPTD KPH mengurus segala kerjasama pengelolaan hutan.

Pada kasus di Desa Bah, Desa ini pernah menjadi salah satu desa yang terdampak besar oleh bencana alam yang berupa gempa pada tahun 2013. Gempa tersebut menyebabkan bencana lanjutan, salah satunya tanah longsor, yang turut berdampak pada perubahan tutupan lahan (Dzakiyah & Prasasti, 2019). Material dari longsor ini mengubur perbukitan dan permukiman. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat hancur berserakan (Sulistiyawan, 2013). Bencana ini juga dapat menjadi faktor menurunnya perekonomian masyarakat Desa Bah. Keterbatasan lahan yang terjadi serta penghasilan masyarakat Aceh Tengah berasal dari hasil tanaman kopi dan alpukat adalah penyebab utama masyarakat mulai membuka lahan dengan merambah kedalam kawasan hutan yang biasa disebut '*nebuk*' oleh masyarakat Suku Gayo.

Konflik kerap muncul karena masyarakat sangat bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki izin atau hak resmi untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan tersebut. Salah satu contohnya seperti masyarakat tidak bisa menjual hasil dari kebun mereka dikarenakan hasil tersebut berasal dari kawasan hutan lindung. Hal ini sudah diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Kehutanan bahwa setiap orang dilarang membeli maupun menjual hasil hutan. Sehingga masyarakat banyak menjual hasil non kayu tersebut secara ilegal dan resikonya bisa terkena sanksi hukum.

Demi menghindari konflik dan mencegah lebih jauh hal-hal buruk, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelesaian konflik tenurial melalui program Reforma agraria dan Perhutanan sosial, kemudian melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial lebih berfokus pada pemberian akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat tanpa mengubah status kawasan hutan tersebut melalui Perhutanan Sosial dengan beberapa skema: hutan desa; hutan kemasyarakatan; hutan tanaman rakyat; kemitraan kehutanan; dan hutan adat.

Kebijakan ini hadir sebagai solusi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya atau kawasan hutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat bertujuan untuk menurut sertakan masyarakat dalam pemanfaatan hutan itu sendiri (Anwar & Farhaby, 2022).

Program Hutan Kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya agar tercapai tujuan program sekaligus mengurangi potensi kesalahan yang mungkin dilakukan masyarakat dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (Anwar & Farhaby, 2022). Partisipasi berupa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan memiliki peran yang krusial dan harus diperhatikan dengan serius guna mendukung terciptanya pengelolaan hutan yang lebih optimal, sehingga perlu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama karena masyarakat sering berinteraksi langsung dengan hutan (Witno *et al.*, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam perhutanan sosial ini membutuhkan Rencana Kerja dalam pengelolaannya seperti pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mencantumkan bahwa kelompok tani hutan atau pemegang persetujuan pengelolaan hutan wajib menyusun rencana kerja dalam pengelolaan hutan melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Taman Rakyat (HTR). Rencana kerja yang disusun oleh kelompok tani hutan perlu memperhatikan berbagai aspek penting dengan arahan dari pendamping, termasuk di dalamnya aspek kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nantinya rencana kerja ini sebagai acuan dalam melaksanakan implementasi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Tujuan dari Skema Perhutanan sosial adalah sebagai solusi atas persoalan tenurial kawasan hutan yang berupa konflik akibat perambahan sampai klaim terhadap tanah hutan (Salim *et al.*, 2018). Salah satu wujud nyata dari implementasi kebijakan Perhutanan Sosial adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: SK.10388/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Maju Jaya Seluas \pm 443 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pemberian persetujuan ini mengutamakan keberlanjutan ekosistem hutan serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Bah sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan Perhutanan Sosial oleh masyarakat di Desa Bah. Sebelum program Perhutanan Sosial diterapkan, masyarakat Desa Bah telah melakukan pengelolaan hutan secara turun-temurun. Namun, adanya

kebijakan formal baru terkait perhutanan sosial menuntut masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam pola pengelolaan hutan mereka. Sebelum adanya perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Bah, masyarakat mengalami keterbatasan akses legal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Maka setelah adanya penetapan HKm ini membuka akses legal terhadap masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan yang berdampak pada pola mata pencaharian masyarakat Desa Bah. Keberhasilan program HKm ini juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Tidak hanya melihat dari sisi masyarakat, kelestarian hutan juga harus diperhatikan agar fungsi utama hutan sebagai penyangga ekosistem berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial untuk mengelola HKm, kelompok tani hutan harus menyusun atau membuat Rencana Kelola Pengelolaan Perhutanan Sosial (RKPS). Rencana kerja ini seharusnya tidak mengganggu fungsi utama hutan dan dapat meningkatkan kelestarian hutan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Desa Bah terletak di sekitar kawasan hutan lindung yang telah mengalami perubahan pola pengelolaan dari waktu ke waktu sejak era sebelum adanya program Perhutanan Sosial hingga Implementasi Skema Hutan Kemasyarakatan, terjadi dinamika dalam akses masyarakat terhadap sumber daya hutan hingga setelah adanya HKm ini akses pada sumber daya hutan diberikan kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan. Perubahan ini belum terdokumentasikan dengan baik sehingga dikaji lebih lanjut.

Tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi dan belum optimal, sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Kelompok tani hutan yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan HKm, telah menyusun rencana kerja, tetapi dalam implementasinya menghadapi berbagai kendala yang perlu diidentifikasi

dan diatasi untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi hutan. Oleh karena itu, peneliti mengkaji:

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan hutan oleh masyarakat Desa Bah dari era pra-Perhutanan Sosial hingga perubahan aksesnya terhadap sumberdaya alam hutan melalui Hutan Kemasyarakatan?
2. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bah?
3. Bagaimana implementasi rencana kerja pengelolaan hutan oleh kelompok tani hutan Maju Jaya pada kawasan hutan lindung di desa Bah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menjelaskan perkembangan pola pengelolaan hutan oleh masyarakat mulai dari era pra-Perhutanan Sosial hingga terjadi perubahan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam hutan melalui Hutan Kemasyarakatan di Desa Bah.
- b. Menjelaskan dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang berdampak pada keberhasilan Perhutanan Sosial berupa Hutan Kemasyarakatan pada Desa Bah.
- c. Menganalisis rencana kerja kelompok tani Maju Jaya dalam pengelolaan hutan Kemasyarakatan pada kawasan hutan lindung di Desa Bah.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait kajian perhutanan sosial, pengelolaan hutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis alam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi gambaran pihak terkait dalam berperan mendukung implementasi perhutanan sosial yang

maksimal. Sehingga mendorong pihak-pihak terkait untuk lebih proaktif dalam berkontribusi. Bukan hanya bagi pihak terkait namun juga menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan dalam penyempurnaan kebijakan serta programnya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan hutan oleh masyarakat Desa Bah telah mengalami perubahan fundamental, dari yang awalnya bersifat eksploitatif dan informal menuju sistem yang lebih legal, konservatif, dan partisipatif melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sebelum adanya program ini, masyarakat menggantungkan hidup dari hasil hutan—khususnya kopi—yang dikelola tanpa dasar hukum dan keterampilan teknis yang memadai. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga memunculkan konflik tenurial antarwarga dan dengan aparat kehutanan karena ketiadaan batas kelola yang jelas. Ketakutan terhadap sanksi serta ancaman dominasi pihak luar atas lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun turut menambah kerentanan sosial. Transformasi dimulai ketika pemerintah melalui SK Menteri LHK No. SK.10388/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 memberikan akses kelola seluas ±443 hektare kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Jaya. Pemberian legalitas ini menjadi pijakan penting dalam merubah akses informal menjadi formal dan menjadi awal mula perubahan tata kelola yang lebih terarah melalui penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) berbasis zonasi dan keberlanjutan.

Seiring dengan hadirnya akses legal tersebut, muncul dorongan kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui pendekatan tokoh adat, penguatan kelembagaan kelompok, dan pendampingan teknis dari mitra seperti Rainforest Alliance dan pemerintah desa, partisipasi mulai tumbuh dalam berbagai tahapan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan. Namun, keterlibatan ini tidak sepenuhnya merata, karena sebagian anggota masih menghadapi hambatan seperti jauhnya akses ke lokasi garapan, keterbatasan modal, dan rendahnya literasi teknis. Meski demikian, strategi-strategi seperti musyawarah

penyusunan RKPS, pelatihan teknis, pembangunan infrastruktur jalan tani, serta pemberian peran strategis dan insentif kepada anggota aktif telah terbukti meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program ini. Upaya kolektif yang digerakkan oleh nilai gotong royong juga memperkuat kohesi sosial dalam pengelolaan kawasan secara lestari.

Implementasi RKPS yang dilakukan oleh KTH Maju Jaya menunjukkan kemajuan bertahap dalam menciptakan sistem pengelolaan hutan yang produktif sekaligus lestari. Berbagai kegiatan telah berjalan seperti agroforestri berbasis kopi dan tanaman MPTS, konservasi mata air, budidaya lebah madu, cascara, hingga pembentukan unit-unit usaha seperti KUPS Kopi Bah dan Ekowisata Bah. Meski belum seluruh program terlaksana optimal akibat kendala pendanaan, akses pasar, dan keterbatasan sarana, masyarakat tetap berkomitmen menjaga kawasan hutan melalui inisiatif swadaya. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan perubahan status hukum, tetapi juga perubahan paradigma dalam memaknai hutan sebagai aset sosial-ekologis. Keberhasilan ini menguatkan pentingnya sinergi antara legalitas akses, penguatan kapasitas lokal, dan dukungan kelembagaan dalam mewujudkan hutan lestari yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Penguatan Kapasitas Teknis dan Organisasi KTH Maju Jaya. Diperlukan peningkatan kapasitas teknis anggota KTH melalui pelatihan berkala yang lebih mendalam, terutama dalam hal konservasi, diversifikasi tanaman, pemasaran produk hasil hutan, dan manajemen kelembagaan. Pelatihan ini perlu difokuskan pada penerapan langsung di lapangan dan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung. Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan provinsi, diharapkan dapat mendukung pembangunan akses jalan produksi menuju kawasan HKm. Hal ini penting untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil hutan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kehutanan.
3. Perluasan Dukungan Akses Pasar dan Sertifikasi Produk. Kolaborasi dengan pihak swasta, koperasi, dan lembaga sertifikasi seperti Rainforest Alliance perlu diperluas agar produk hasil hutan seperti kopi, madu, cascara, dan produk MPTS lainnya memiliki daya saing tinggi di pasar nasional dan ekspor. Pemerintah dan mitra lembaga diharapkan berperan sebagai fasilitator dalam membuka jaringan pemasaran ini.
4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RKPS. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara partisipatif harus ditingkatkan untuk menilai kemajuan implementasi RKPS, mendeteksi kendala sejak dini, dan menyusun rencana perbaikan tahunan. Peran aktif masyarakat sebagai evaluator serta keterlibatan pihak luar seperti pendamping dan akademisi akan memperkuat proses ini.
5. Dokumentasi Sistematis dan Kajian Longitudinal. Perubahan pola pengelolaan hutan dari masa ke masa perlu didokumentasikan secara sistematis agar menjadi bahan pembelajaran berharga untuk pengembangan kebijakan perhutanan sosial di masa depan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal sangat disarankan untuk menilai dampak jangka panjang dari program HKm di Desa Bah.
6. Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola. Pemerintah desa diharapkan memperkuat peran sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat dan instansi kehutanan melalui kebijakan desa yang mendukung keberlanjutan program HKm.

Dukungan formal melalui peraturan desa, alokasi anggaran, dan forum musyawarah desa dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan tata kelola hutan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alfitri. (2005). Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (Tnks). *Indonesian Journal For Sustainable Future*, 1(2).
- Anwar, M. S., & Farhaby, A. M. (2022). Perlindungan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4). <https://doi.org/10.36418/Jist.V3i4.403>
- Antara News. (2022, Oktober 21). Klhk Terapkan Manajemen Ekosistem Berkelanjutan Di Perhutanan Sosial. <https://www.antarane.ws.com/Berita/3174529/Klhk-Terapkan-Manajemen-Ekosistem-Berkelanjutan-Di-Perhutanan-Sosial>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Azizah, Priyanta, Dan A. (2024). Konsep Kemitraan Kehutanan Dalam Pengaturan Program Perhutanan Sosial Di Kabupaten Cianjur Untuk Kesejahteraan Masyarakat. 18(1978), 1443–1456.
- Bps Kabupaten Aceh Tengah. (2024). Kecamatan Ketol Dalam Angka. <https://acehtengahkab.bps.go.id/Id/Publication/2024/09/26/23f8bc77e0b20eb2a00e6255/Ketol-District-In-Figures-2024.html>
- Dali, I., Ardiansyah, M., & Soekmadi, R. (2023). Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dalam Perspektif Perkembangan Wilayah Dan Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Togean. *Tataloka*, 25(2). <https://doi.org/10.14710/Tataloka.25.2.105-120>
- Dzakiyah, I. F., & Prasasti, I. (2019). Analisis Perubahan Tutupan Lahan Akibat Bencana Alam Menggunakan Citra Landsat 8. *Prosiding Semsina*, 1–19.
- Ekrep, L.; E. (2021). Dampak Penetapan Taman Nasional Terhadap Struktur Agraria Dan Hak Kelola Lahan (Kasus : Dusun Cisarua , Desa Cipeuteuy , Kecamatan Kabandungan , Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak , Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat). 05(04), 509–521.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif Humanika, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Issn: 1412-1271 (P); 2579-4248 (E). Vol. 21. No. 1. (2021). *Humanika*, 21(1).

- Faizal, A. N., Ilham, M., & Sunan, N. (2023). Implementasi Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i1.1006>
- Firdaus, A. Y. (2018). Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006856>
- Firmansyah, D., Saepuloh, D., & Dede. (2022). Daya Saing : Literasi Digital Dan Transformasi Digital. *Journal Of Finance And Business Digital*, 1(3). <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1348>
- Fitriana, Z. M., Prihatiningtyas, W., & Maeyangsari, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui Bumdes Sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Media Iuris*, 6(2), 323–342. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.38955>
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2). <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Hani. (2018). Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat Dan Pengurangan Kemiskinan. 2(2), 62–75.
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59–70.
- Jamika, Amran, Umar, Dan G. (2023). Peran Perhutanan Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia. 10(2), 853–863.
- Jufri, N. N. (2020). Perlindungan Hutan Dalam Rangka Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan. 43–68.
- Lasa, L., & Kaja, K. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Fokus : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.638>
- Lawasi, M. A. (2022). Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial Constructing Access , Assistance , And Innovation As A Community Empowerment Policy Formula In The Social. *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 20, Nomor 3 Desember 2022: 50-65 E-Issn: 2714-55881 | P-Issn: 1411-948x, 20, 51–65.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1–9.

- Loveaceh.Com, R. (2024). 6 Ciri Khas Suku Gayo Yang Memperkuat Identitas Sosial Dan Budaya. Loveaceh.Com. <https://Loveaceh.Com/Ciri-Khas-Suku-Gayo/>
- Luvita, M., & Toni, A. (2022). Transformasi Budaya Organisasi Pada Era Disrupsi Teknologi Di Pt. Strategic Partner Solution. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 21(2). <https://doi.org/10.32509/Wacana.V21i2.1887>
- Marhayani, C., & Sukrisno, W. H. (2025). Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh Dalam Kawasan Hutan Lindung : Studi Kasus Di Wilayah Bangka Belitung. 03(01), 48–62.
- Mellyadi, M., & Harliana, P. (2022). Segmentasi Citra Satelit Dalam Observasi Dan Konservasi Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Lauser Menggunakan Algoritma Fuzzy C-Means. Hello World Jurnal Ilmu Komputer, 1(2). <https://doi.org/10.56211/HelloWorld.V1i2.44>
- Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan Dan Peranan Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, 6(1), 34–43. <https://doi.org/10.30598/10.30598.Jhpk.2022.6.1.34>
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 8(2). <https://doi.org/10.24176/Simet.V8i2.1574>
- Rahman, F., & Irwandi, A. (2024). Hutan Nagari Simancuang : Pengelolaan Hutan Skema Perhutanan Sosial Di Kabupaten Solok Selatan. 24(3), 2190–2198. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V24i3.5189>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2). <https://doi.org/10.14710/Jphi.V5i2.374-388>
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan Vo - 4, 4(2), 164.
- Sami, R. G. (2020). Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Terhadap Swadaya Ekonomi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial. Unes Journal Of Swara Justisia, 4(2), 121–138. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V4i2.158>

- Sartika Nur Shalati. (2022). Analisis Ekonomi Politik Agraria Dalam Akses Hutan Di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Perempuan*, 27(1), 73–84. <https://doi.org/10.34309/Jp.V27i1.644>
- Sugiyanto, S. (2020). Rekonstruksi Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sugiyono. (2011). Memahami Penelitian Kualitatif. Scribd.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. *Sustainability* (Switzerland), 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembangunan_terpusat_strategi_melestari
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional). Alvabeta Bandung, Cv.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jhbhc*, 202–213.
- Wahida, I. F., Yushardi, Y., Nurdin, E. A., Astutik, S., & Mujib, M. A. (2022). Analisis Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2016-2020 Berbasis Citra Landsat 8-Oli Di Kecamatan Sumbersari Dan Patrang. *Majalah Pembelajaran Geografi*, 5(2). <https://doi.org/10.19184/pgeo.v5i2.32948>
- Witno, W., Maria, M., & Supandi, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tandung Billa Di Kelurahan Battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2). <https://doi.org/10.55285/bonita.v2i2.556>
- Yuliana, B. (2022). Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Indikator Pembangunan Desa. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6364>
- Zuhdi, M., Rahmatia, C., Kurniawan, R., & Jambi, U. M. (2024). Dampak Implementasi Perhutanan Sosial Terhadap Sosial Ekonomi Lingkungan Kelompok Tani Hutan Mahau Lestari Desa Sungai Penoban Provinsi Jambi. 3(2), 1–14.
- Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm], 2(1).
<https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.13-28>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016–2036.